



**PUTUSAN**  
Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizma Muzaky  
Bin Moh. Syukur Edy P;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31  
Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun  
Kapangsari Rt.05 Rw.05, Kelurahan Petarukan,  
Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizma Muzaky Bin Moh. Syukur Edy P ditangkap pada tanggal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZMA MUZAKY bin MOH.SYUKUR EDY P. (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZMA MUZAKY bin MOH.SYUKUR EDY P. (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu) Buah Kartu Atm BRI , 1 (satu) Buah Handphone Warna Biru Redmi 9 dan Uang Tunai Sebesar Rp. 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa RIZMA MUZAKY bin MOH.SYUKUR EDY P. (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RIZMA MUZAKY bin MOH.SYUKUR EDY P. (Alm), pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah mertua Sdr.NEVI EFENDI Bin SANIP yang beralamat di Jl.Tongkol Rt.02 Rw.06 Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Mertua Sdr.NEVI yang ada di Jl.Tongkol Rt.02 Rw.06 Desa Tanjungsari Kel. Sugihwaras dan kemudian Terdakwa telah menjual KBM Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 Noka : MHRS04APFTR000069 Nosin : F16T400429 Atas Nama HARIJANTO MICHELE alamat Jl.Roda No.61 Rt.002 Rw.006 Bogor milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI dengan cara COD di Alun-alun Pemalang dengan harga Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama Sdr.IRAWAN alamat Desa Mejasem Tegal;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib dimana KBM Honda Ferio tahun 1966 warna abu-abu Nopol F-1769-AN milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI yang janjinya akan dijual oleh Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa yang mengatakan sudah ada pembeli di daerah Comal kemudian Terdakwa mengatakan mobil ada kerusakan dan ditaruh ke bengkel oleh Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengatakan calon pembeli tidak cocok dengan mobil tersebut dan mobil yang janjinya akan dikembalikan pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 selanjutnya saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI diantarkan pulang kerumah mertuanya di Jl.Tongkol Rt.002 Rw.006 Desa Tanjungsari Kel.Sugihwaras Kec.Pemalang Kab.Pemalang lalu mobil diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mentransfer uang hasil penjualan mobil milik saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI sejumlah Rp. Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) secepatnya;
- Bahwa pada saat saksi NEFI EFENDI Bin SANIP dan Terdakwa datang kerumah saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI dan saksi NEFI EFENDI Bin SANIP memberikan harga sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa beralasan akan memperlihatkan kepada istrinya dulu kemudian sekitar pukul 19.00 Wib

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa berikut kunci, STNK dan BPKB kepada saksi NEFI EFENDI Bin SANIP untuk dibawa ke Pemalang untuk mengatur segala administrasinya jika terdakwa jadi membeli mobil milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa awalnya bertujuan untuk menjadi uang bertambah menjadi sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) karena dalam penjualan pemilik KBM meminta kepada Terdakwa untuk menjual sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) dan kemudian KBM tersebut dijual dengan harga Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.WIRAWAN menjual kembali kepada orang lain (tidak mengenalnya) dengan harga sebesar Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan KBM tersebut digunakan untuk bermain judi game online dengan tujuan bahwa nantinya apabila memenangkan permainan uang akan mendapatkan menjadi lebih banyak;
- Bahwa uang hasil penjualan KBM milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI tidak diberikan oleh saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI;
- Atas kejadian tersebut saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI menderita kerugian sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RIZMA MUZAKY bin MOH.SYUKUR EDY P. (Alm), pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah mertua Sdr.NEVI EFENDI Bin SANIP yang beralamat di Jl.Tongkol Rt.02 Rw.06 Desa Tanjungsari Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang,, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Mertua Sdr.NEVI yang ada di Jl.Tongkol Rt.02 Rw.06 Desa Tanjungsari Kel. Sugihwaras dan kemudian Terdakwa telah menjual KBM Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 Noka : MHRS04APFTR000069 Nosin : F16T400429 Atas Nama HARIJANTO MICHELE alamat Jl.Roda No.61 Rt.002 Rw.006 Bogor milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI dengan cara COD di Alun-alun Pemalang dengan harga Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama Sdr.IRAWAN alamat Desa Mejasem Tegal;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib dimana KBM Honda Ferio tahun 1966 warna abu-abu Nopol F-1769-AN milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI yang janjinya akan dijual oleh Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa yang mengatakan sudah ada pembeli di daerah Comal kemudian Terdakwa mengatakan mobil ada kerusakan dan ditaruh ke bengkel oleh Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengatakan calon pembeli tidak cocok dengan mobil tersebut dan mobil yang janjinya akan dikembalikan pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 selanjutnya saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI diantarkan pulang kerumah mertuanya di Jl.Tongkol Rt.002 Rw.006 Desa Tanjungsari Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang lalu mobil diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mentransfer uang hasil penjualan mobil milik saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI sejumlah Rp. Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) secepatnya;

- Bahwa pada saat saksi NEFI EFENDI Bin SANIP dan Terdakwa datang kerumah saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI dan saksi NEFI EFENDI Bin SANIP memberikan harga sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa beralasan akan memperlihatkan kepada istrinya dulu kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa berikut kunci, STNK dan BPKB kepada saksi NEFI EFENDI Bin SANIP untuk dibawa ke Pemalang untuk mengatur segala administrasinya jika Terdakwa jadi membeli mobil milik saksi korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya bertujuan untuk menjadi uang bertambah menjadi sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) karena dalam penjualan pemilik KBM meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) dan kemudian KBM tersebut dijual dengan harga Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.WIRAWAN menjual kembali kepada orang lain (tidak mengenalnya) dengan harga sebesar Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan KBM tersebut digunakan untuk bermain judi game online dengan tujuan bahwa nantinya apabila memenangkan permainan uang akan mendapatkan menjadi lebih banyak;

- Bahwa uang hasil penjualan KBM milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI tidak diberikan oleh saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI;

- Atas kejadian tersebut saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI menderita kerugian sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NEFI EFENDI Bin SANIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar semua;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena pada hari Kamis 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib dimana KBM Honda Ferio tahun 1996 warna abu-abu Nopol : F-1769-AN milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI yang janjinya akan dijualkan oleh Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib dimana KBM Honda Ferio tahun 1996 warna abu-abu Nopol : F-1769-AN milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI yang janjinya akan dijualkan oleh Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa yang mengatakan sudah ada pembeli di daerah Comal kemudian Terdakwa mengatakan mobil saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI ada kerusakan dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaruh di bengkel oleh Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengatakan calon pembeli tidak cocok dengan mobil tersebut dan mobil yang janjinya akan dikembalikan pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020;

- Bahwa mobil yang dijual oleh Terdakwa berupa 1(satu) unit Mobil Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol : F-1769-AN tahun 1996 Noka : MHRS04APFTR000069 Nosin : F16T400429 Atas Nama HARIJANTO MICHELE alamat Jl. Roda No. 61 Rt. 002 Rw. 006 Bogor yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa sampai di Pemalang pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib. saksi diantarkan pulang ke rumah mertua saksi yang beralamat di Jl. Tongkol Rt. 002 Rw. 006 Desa Tanjungsari Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang lalu mobil saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menstransfer uang pembayaran KBM tersebut sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa mobil tersebut sudah laku terjual, 1 (satu) unit KBM Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol F-1769-AN tersebut saat ini sudah dijual terdakwa di Kab. Tegal kepada orang yang bernama Sdr. WIRAWAN seharga Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. RIZQI ARISTA Bin TARSUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menjual mobil milik saksi namun uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Nefi Efendi dan Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan SPM Yamaha Mio untuk mengecek unit KBM Honda Ferio tahun 1996 warna abu-abu Nopol F-1769-AN milik saksi dan setelah itu Terdakwa berminat untuk membeli mobil saksi namun akan ijin dulu kepada istrinya di Pemalang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi NEFI EFENDI Bin SANIP pada saat saksi NEFI EFENDI Bin SANIP bekerja di PT CLIPAN FINANCE dan saya berhubungan baik dengan PT CLIPAN FINANCE;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga apapun yang mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil saksi berupa 1 (satu) unit KBM Honda Ferio tahun 1996 warna abu-abu Nopol F-1769-AN milik saksi yang janjinya akan dibeli oleh Terdakwa kemudian dibawa pulang dulu karena akan ditunjukkan kepada istrinya ternyata saksi tidak tahu Terdakwa menjualnya kemana dan saksi baru mengetahui setelah Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pemalang ternyata Terdakwa menjual KBM Honda Ferio tahun 1996 warna abu-abu Nopol F-1769-AN kepada pembeli di Kota Tegal seharga Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga mobil yang telah disepakati antara saksi dengan Terdakwa pada saat saksi NEFI EFENDI Bin SANIP dan Terdakwa datang kerumah saksi dan saksi memberikan harga untuk KBM tersebut dengan harga sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) namun Terdakwa menawar dan kemudian akan menunjukkan kepada istrinya. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi menyerahkan KBM Honda Ferio tahun 1996 warna abu-abu Nopol F-1769-AN beserta kunci, STNK, dan BPKB kepada saksi NEFI EFENDI Bin SANIP untuk dibawa ke Pemalang untuk mengatur segala administrasinya jika Terdakwa jadi membeli mobil saya nantinya Saksi NEFI EFENDI akan diberi upah oleh saksi;
- Bahwa pada kenyataannya KBM tersebut dibawa oleh Terdakwa dan kemudian KBM tersebut dijual kepada orang lain yang saksi tidak kenal dan tidak diketahui dan dijual dengan harga sebesar Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan KBM milik saksi tidak diberikan oleh saksi sampai sekarang;
- Bahwa yang mobil milik saksi menjualnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang membawa uang hasil penjualan KBM tersebut yaitu Terdakwa dan tidak diserahkan kepada saya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 Noka : MHRS04APFTR000069 Nosin : F16T400429 Atas Nama HARIJANTO MICHELE alamat Jl. Roda No. 61 Rt. 002 Rw. 006 Bogor milik saksi dan dijual dimana saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan KBM tersebut juga saksi tidak mengetahui;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. MAULANA WILDAN Bin MUJIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dari saat saksi satu kantor dengan Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Tegal dan Terdakwa resign dari bank Mandiri cabang Tegal pada awal tahun 2018 saksi resign dan akhir tahun 2018 Terdakwa resign sekarang saksi dengan Terdakwa hanya sekedar teman main saja;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dimana KBM Honda Ferio tahun 1996 warna abu-abu Nopol F-1769-AN milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI yang janjinya akan dijual oleh Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa yang mengatakan sudah ada pembeli di daerah Comal kemudian Terdakwa mengatakan mobil saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI ada kerusakan dan ditaruh di bengkel oleh terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengatakan calon pembeli tidak cocok dengan mobil tersebut dan mobil yang janjinya akan dikembalikan pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa memberi kabar lagi kalau mobil nya belum selesai dari bengkel dan akan dikembalikan besoknya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 namun ditunggu sampai hari Minggu mobil tak kunjung dikembalikan;
- Bahwa setelah mengetahui mobil tidak dikembalikan yang saksi lakukan pada hari Sabtu nya saksi dengan teman saksi mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya dan dirumah mertua nya namun tidak ada akhirnya pada pukul 20.00 Wib. saksi pamit kepada teman saksi untuk pulang kerumah dikarenakan rumah saksi jauh di kota Tegal agar tidak kemalaman;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 Noka : MHRS04APFTR000069 Nosin : F16T400429 Atas Nama HARIJANTO MICHELE alamat Jl.Roda No.61 Rt.002 Rw.006 Bogor milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI;
- Bahwa pada kenyataannya KBM tersebut dibawa oleh terdakwa dan kemudian KBM tersebut dijual kepada orang lain yang saksi tidak kenal dan tidak diketahui dan dijual dengan harga sebesar Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan KBM milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI tidak diberikan oleh saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI sampai sekarang dimana yang menjual yaitu Terdakwa bahwa yang membawa uang hasil penjualan KBM tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI menderita kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa diminta keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil milik Sdr. Rizqi dan dijual pada Senin tanggal 01 Oktober 2020 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Mertua Sdr. NEVI yang beralamat di Jl.Tongkol Rt.02 Rw.06 Desa Tanjungsari Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang kemudian Terdakwa telah menjual KBM Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 Noka : MHRS04APFTR000069 Nosin : F16T400429 Atas Nama HARIJANTO MICHELE alamat Jl. Roda No. 61 Rt. 002 Rw. 006 Bogor milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut dengan cara COD di Alun-alun Pemalang;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual mobil milik Sdr. Rizqi kepada seseorang yang tidak dikenal yang bernama Sdr. IRAWAN yang beralamat Desa Mejasem Tegal;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjual KBM milik Sdr. RIZQI sebelum Terdakwa membawa 1(satu) unit KBM Honda Civic Verio tahun 1996 warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 An.HARIJANTO MICHELE alamat Jl. Roda No. 61 Rt. 02 Rw. 06 Bogor miliknya Terdakwa kenal melalui Sdr. NEVI untuk menjual KBM tersebut namun Terdakwa pada saat datang kerumah Terdakwa korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI Bersama dengan saksi NEFI EFENDI Bin SANIP dengan alasan bahwa Terdakwa yang akan membeli KBM tersebut Supaya KBM tersebut bisa dibawa Terdakwa dan dan nantinya Terdakwa akan menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa awalnya bertujuan untuk menjadi uang bertambah menjadi sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena dalam penjualan bahwa pemilik KBM meminta kepada Terdakwa untuk menjual sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian KBM tersebut dijual dengan harga Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IRAWAN menjual kembali kepada orang lain (tidak mengenalnya);
- Bahwa Terdakwa telah menjual KBM tersebut dengan harga sebesar Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan KBM tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi game online dengan tujuan bahwa nantinya apabila memenangkan permainan uangnya menjadi lebih banyak;
- Bahwa uang hasil penjualan KBM milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI tidak diberikan oleh saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI sampai sekarang dimana yang menjual yaitu Terdakwa bahwa yang membawa uang hasil penjualan KBM tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI menderita kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu) buah hand phone warna biru Redmi 9;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml



3. Uang tunai sebesar Rp.181.000,-(serratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa mobil milik Sdr. Rizqi dan dijual pada Senin tanggal 01 Oktober 2020 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Mertua Sdr. NEVI yang beralamat di Jl.Tongkol Rt.02 Rw.06 Desa Tanjungsari Kel. Sugihwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang kemudian Terdakwa telah menjual KBM Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 Noka : MHRS04APFTR000069 Nosin : F16T400429 Atas Nama HARIJANTO MICHELE alamat Jl. Roda No. 61 Rt. 002 Rw. 006 Bogor milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut dengan cara COD di Alun-alun Pemalang;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual mobil milik Sdr. Rizqi kepada seseorang yang tidak dikenal yang bernama Sdr. IRAWAN yang beralamat Desa Mejasem Tegal;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjualkan KBM milik Sdr. RIZQI sebelum Terdakwa membawa 1(satu) unit KBM Honda Civic Verio tahun 1996 warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 An.HARIJANTO MICHELE alamat Jl. Roda No. 61 Rt. 02 Rw. 06 Bogor miliknya Terdakwa kenal melalui Sdr. NEVI untuk menjualkan KBM tersebut namun Terdakwa pada saat datang kerumah Terdakwa korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI Bersama dengan saksi NEFI EFENDI Bin SANIP dengan alasan bahwa Terdakwa yang akan membeli KBM tersebut supaya KBM tersebut bisa dibawa Terdakwa dan dan nantinya Terdakwa akan menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa awalnya bertujuan untuk menjadi uang bertambah menjadi sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena dalam penjualan bahwa pemilik KBM meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian KBM tersebut dijual dengan harga Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IRAWAN menjual kembali kepada orang lain (tidak mengenalnya);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual KBM tersebut dengan harga sebesar Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan KBM tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi game online dengan tujuan bahwa nantinya apabila memenangkan permainan uangnya menjadi lebih banyak;
- Bahwa uang hasil penjualan KBM milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI tidak diberikan oleh saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI sampai sekarang dimana yang menjual yaitu Terdakwa bahwa yang membawa uang hasil penjualan KBM tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI menderita kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RIZMA MUZAKY Bin MOH SYUKUR EDY P berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwal sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml





dipersidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa sengaja dan lalai merupakan bagian dari asas kesalahan dalam hukum pidana yang menunjukkan hubungan batin antara niat dan perbuatan pelaku. Karena unsur kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja (lalai) seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Memorie Van Toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa awalnya berniat untuk membeli mobil milik saksi korban namun Terdakwa malah menjual mobil tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan KBM milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI tidak diberikan oleh saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI sehingga akibat perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban karena mobil miliknya hilang dan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2020 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Mertua Sdr.NEVI yang ada di Jl.Tongkol Rt.02 Rw.06 Desa Tanjungsari Kel. Sugihwaras dan kemudian Terdakwa telah menjual KBM Honda Ferio A/T warna abu-abu Nopol F-1769-AN tahun 1996 Noka : MHRS04APFTR000069 Nosin : F16T400429 Atas Nama HARIJANTO MICHELE alamat Jl.Roda No.61 Rt.002 Rw.006 Bogor milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI dengan cara COD di Alun-alun Pemalang dengan harga Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal yang bernama Sdr.IRAWAN alamat Desa Mejasem Tegal;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib dimana KBM Honda Ferio tahun 1966 warna abu-abu Nopol F-1769-AN milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI yang janjinya akan dijualkan oleh Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa yang mengatakan sudah ada pembeli di daerah Comal kemudian Terdakwa mengatakan mobil ada kerusakan dan ditaruh ke bengkel oleh Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengatakan calon pembeli tidak cocok dengan mobil tersebut dan mobil yang janjinya akan dikembalikan pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI diantarkan pulang kerumah mertuanya di Jl.Tongkol Rt.002 Rw.006 Desa Tanjungsari Kel.Sugihwaras Kec.Pemalang Kab.Pemalang lalu mobil diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mentransfer uang hasil penjualan mobil milik saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI sejumlah Rp. Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) secepatnya;
- Bahwa benar pada saat saksi NEFI EFENDI Bin SANIP dan Terdakwa datang kerumah saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI dan saksi NEFI EFENDI Bin SANIP memebarkan harga sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa beralasan akan memperlihatkan kepada istrinya dulu kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi korban menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa berikut kunci, STNK dan BPKB kepada saksi NEFI EFENDI Bin SANIP untuk dibawa ke Pemalang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml



untuk mengatur segala administrasinya jika Terdakwa jadi membeli mobil milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa awalnya bertujuan untuk menjadi uang bertambah menjadi sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) karena dalam penjualan bahwa pemilik KBM meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.30.000.000,-(satu puluh juta rupiah) dan kemudian KBM tersebut dijual dengan harga Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.IRAWAN menjual kembali kepada orang lain (tidak mengenalnya) dengan harga sebesar Rp.14.200.000,-(empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan KBM tersebut digunakan untuk bermain judi game online dengan tujuan bahwa nantinya apabila memenangkan permainan uang akan mendapatkan menjadi lebih banyak;
- Bahwa uang hasil penjualan KBM milik saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI tidak diberikan oleh saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI sampai sekarang dimana yang menjual yaitu Terdakwa bahwa yang membawa uang hasil penjualan KBM tersebut yaitu Terdakwa;
- Atas kejadian tersebut saksi RIZQI ARISTA Bin TARSUDI menderita kerugian sebesar Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan untuk menghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah hand phone warna biru Redmi 9;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
3. Uang tunai sebesar Rp.181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa RIZMA MUZAKY Bin MOH. SYUKUR EDY P, maka dikembalikan kepada Terdakwa RIZMA MUZAKY Bin MOH. SYUKUR EDY P;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RIZQI ARISTA Bin TARSUDI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIZMA MUZAKY Bin MOH. SYUKUR EDY P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZMA MUZAKY Bin MOH. SYUKUR EDY P oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah hand phone warna biru Redmi 9;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
  - Uang tunai sebesar Rp.181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);dikembalikan kepada Terdakwa RIZMA MUZAKY Bin MOH. SYUKUR EDY P;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dian Jati Wiwoho, S.H.